



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/180/Kept./403.013/2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188/312/Kept./403.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA  
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/312/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa sehubungan salah satu Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Saudara YAHNI memasuki masa purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023, maka guna kelancaran dan tertib administrasi perlu dilakukan penggantian Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/312/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor:  
188/312/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan  
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan  
Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Bupati Nomor  
188/109/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas  
Keputusan Bupati Nomor 188/312/Kept./403.013/2022  
tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna  
Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor:  
188/312/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna  
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  
Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Bupati Magetan Nomor 188/109/Kept./403.013/2023  
tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor  
188/312/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna  
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  
Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:  
Nomor 14 kolom 4 diubah dan harus dibaca : "DESSY  
CHRISTINAWATI, S.T."  
sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/180/Kept/403.013/2023

TANGGAL :17 JULI 2023

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA  
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KABUPATEN MAGETAN

NO	SKPD/UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		IDHAM KHOLID, A.Md	ANDRIAS HARIANTO	1. MAHFUDZUD DARSAL'ULUM, S.Ars. 2. PRIYANTO	
2.			YULI KARYAWAN ISWAHYUDI, S.T.,M.T.				MAMIK KUNDARYATI
3.			ROKHMAT ZAINUDDIN, S.T.,M.T				ELI TRIANA
4.			DIDIEK BUDIMAN, S.T				HARINI
5.			EDY APRIYANTO, S.ST				GAGUK MARYADI
6.			HADZAINIL NGAZIS, S.T				RENNY MAR'ATUS SHOLIKHAH, ST
7.			DADANG TANTOWI, S.T				HARTATIK

1	2	3	4	5	6	7	8
7.			DADANG TANTOWI, S.T				HARTATIK
8.			SETYO BUDI, S.T				PUJI RAHAYU
9.			BAMBANG INDARTO, Amd				MARIYATI
10.			SONY ANDRIANTO, S.T				NYARSIYAH
11.			SETIJO SOEHARTONO, S.T				ENI YULIATI
12.			RINI HANDAYANI, S.Sos				SUNARTO
13.			SUGINO				SUTRISNO
<b>14.</b>			<b>DESSY CHRISTINAWATI, S.T</b>				ANTON SANTOSO
15.			BAGIYO UTOMO, S.T				EDY SUBAGIYO

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP: 19740206 200003 1 004